

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Hendro dan Aida (2006) menguji Pengaruh profesionalisme auditor terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Mengangkat isu bahwa auditor eksternal yang memiliki pandangan profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan. Tujuan dilakukan penelitian untuk menguji profesionalisme auditor dapat mempengaruhi tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Hasil penelitian membuktikan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh positif pada tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan

Penelitian yang dilakukan oleh Herawati dan Susanto (2009) menguji pengaruh profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik. Masalah yang diangkat yaitu profesionalisme telah menjadi isu yang kritis untuk profesi akuntan karena dapat menggambarkan kinerja akuntan tersebut. Tujuan penelitian untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh profesionalisme, pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pemeriksaan laporan keuangan. Hasil penelitian membuktikan bahwa semua variabel berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Novanda Friska Bayu Aji Kusuma (2012) menguji pengaruh profesionalisme auditor, etika profesi dan pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Masalah yang diangkat adalah perkembangan dunia usaha yang semakin pesat dapat memicu persaingan yang semakin meningkat diantara pelaku bisnis. Tujuan penelitian adalah memberikan bukti empiris pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas, pengaruh etika profesi terhadap tingkat materialitas, pengaruh pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dan memberikan bukti empiris terhadap ketiga variabel terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hasil penelitian membuktikan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Reza Setiawan (2010) menguji pengaruh profesionalisme dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah profesi audit saat ini sangat dibutuhkan, terutama bagi para pemilik saham yang mempercayakan pengelolaan perusahaannya kepada manajemen profesional dalam mengelola dana yang dipercayakan kepada pihak ketiga. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menguji apakah profesionalisme dan etika profesi dapat mempengaruhi tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Hasil penelitian membuktikan bahwa profesionalisme berpengaruh secara signifikan negatif terhadap tingkat materialitas, sementara etika profesi memiliki pengaruh signifikan positif dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Akuntansi dan Auditing

Akuntansi

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan didalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Menurut pendidikannya, keahlian dari akuntan adalah bidang akuntansi dan pemeriksaan keuangan atau auditing (Moenaf,1993:2).

Pemeriksaan atau audit mempunyai pengertian yang lebih umum karena meliputi jenis pemeriksaan yang beraneka ragam seperti *manajemen audit*, *internal audit*, *govermental audit* termasuk pemeriksaan keuangan atau *financial audit* dan lain-lain. Tulisan ini hanya akan membicarakan pemeriksaan keuangan yang menggambarkan tujuannya dijelaskan dalam definisi (*Statement on Auditing Standards, 1983* dalam Moenaf, 1993:6) berikut :

“...untuk memberikan pendapat oleh akuntan mengenai kewajaran dari daftar keuangan yang disajikan oleh manajemen.”

Definisi ini menjelaskan fungsi akuntan yang memberikan “pendapat”. Nampaknya fungsinya sangat mudah, hanya memberikan pendapat, tetapi untuk sampai kepada kesimpulan untuk dapat memberikan pendapat akuntan harus melaksanakan serangkaian kegiatan pemeriksaan yang harus dilaksanakan serangkaian kegiatan pemeriksaan yang harus dilaksanakan menurut cara tertentu.

Auditing

A Statement of basic Auditing Concepts (ASOBAC) mendefinisikan auditing sebagai suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-aseri tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Menurut Mulyadi (2002:9) Secara umum auditing adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objectif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Sedangkan auditing ditinjau dari sudut profesi akuntan publik dalam Mulyadi (2002:11) adalah pemeriksaan (*examination*) secara objectif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut.

Arens&Loebbec (2003:19) menyatakan bahwa Pernyataan Standar Auditing (PSA) merupakan pedoman kerja yang paling utama bagi para auditor. Pernyataan ini dikeluarkan oleh IAI dan merupakan penjabaran atau interpretasi dari 10 butir standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (SA-IAI

). Pernyataan standar auditing baru akan dibuat apabila timbul masalah auditing yang cukup penting sehingga menghendaki suatu interpretasi yang resmi dari IAI. Sampai saat buku ini ditulis, PSA 62 adalah yang paling akhir dikeluarkan. SA-IAI dan pernyataan standar auditing dianggap sebagai ketentuan yang memiliki nilai hukum karena setiap orang dalam profesi ini wajib mematuhi sesuai aplikasinya. Dasar dari kekuatan ini diturunkan dari Kode Etik Akuntan Indonesia, Pasal 17.

2.2.2 Akuntan Publik

Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Menurut Fauzi (1999:23) adalah akuntan profesional yang diberi izin oleh negara (dalam hal ini Menteri Keuangan) untuk berpraktik sebagai akuntan swasta yang independen dengan memberikan jasa-jasanya untuk suatu perusahaan tertentu.

Beberapa syarat utama yang harus dipenuhi oleh akuntan publik adalah

a) Ahli

Seorang akuntan dikatakan ahli apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan ujian-ujian akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 34 tahun 1954 (yang sering disebut juga Undang-Undang Akuntansi) beserta peraturan-peraturan pendukungnya. Bagi sarjana akuntansi lulusan perguruan tinggi swasta, dan beberapa perguruan tinggi negeri yang belum mendapatkan pengakuan pemerintah, dewasa ini dipersyaratkan untuk menempuh Ujian Negara

Akuntansi (UNA) dasar dan UNA profesional, untuk mendapatkan sebutan kualifikasi sebagai ahli ini.

b) Pengalaman

Seorang akuntan publik harus terlatih serta memiliki pengalaman dalam berbagai kasus pemeriksaan akuntan sedikitnya selama tujuh tahun.

c) Independen

Seorang akuntan publik harus bebas dan tidak terikat oleh salah satu kepentingan agar pendapatnya dapat diterima oleh semua pihak.

2.2.2.1 Jasa-jasa Akuntan Publik

Fauzi (1999:24) Menyebutkan bahwa Disamping memberikan jasa berupa pemeriksaan umum (*general auditing* atau *general examination*), kantor akuntan publik juga dapat memberikan jasa-jasa lainnya, yang secara umum meliputi :

- a) Pemeriksaan khusus (*special auditing, special examination, atau special investigation service*), seperti : untuk menemukan dan sekaligus menentukan besarnya kecurangan, pemeriksaan keadaan suatu perusahaan yang akan dibeli oleh suatu pihak, pemeriksaan terhadap perusahaan untuk kepentingan penggabungan usaha, dan lain-lain.
- b) Jasa pemberian nasihat kepada pengelola-pengelola perusahaan (*management advisory service*) mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi pengelola perusahaan, seperti jasa pemberian nasihat atau jasa konsultasi menyangkut aspek-aspek keuangan, produksi, pemasaran dan distribusi, peluang investasi serta aspek-aspek yang menyangkut akuntansi.

- c) Jasa-jasa perwakilan (*representation service*), seperti : mewakili kepentingan pelanggan dibidang keuangan dalam hubungannya dengan lembaga keuangan atau pemerintah, pendaftaran saham perusahaan yang akan diperjualbelikan di Bursa Efek, dan lain-lain.
- d) Jasa-jasa pemberian bantuan (*asistence service*), seperti pemberian bantuan dalam bentuk penyusunan laporan keuangan, penyusunan sistem akuntansi, penyusunan studi kelayakan, investasi, perencanaan pajak, komputerisasi akuntansi, seleksi, pelatihan dan penempatan tenaga kerja, dan lain-lain.

2.2.2.2 Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari menteri keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Menurut Mulyadi (2002:52) Kantor Akuntan Publik merupakan tempat penyediaan jasa oleh profesi akuntan publik bagi masyarakat. Kantor akuntan publik menyediakan berbagai jasa bagi masyarakat berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik.

Menurut SK. Menkeu No.43/KMK.017/1997 tertanggal 27 Januari 1997 sebagaimana diubah dengan SK. Menkeu No.470/KMK.017/1999 tertanggal 04 Oktober 1999, Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam menjalankan pekerjaannya (Jusup,2001:19).

Jumlah kantor akuntan publik di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah sejalan dengan perkembangan perekonomian dan bisnis. Dewasa ini di seluruh Indonesia terdapat 448 kantor akuntan publik yang dapat digolongkan menjadi kantor akuntan besar, sedang, dan kecil. Kantor akuntan publik yang tergolong besar hanya sedikit jumlahnya dan umumnya bekerjasama dengan kantor-kantor akuntan besar yang berskala internasional. Sebagian besar terdiri dari kantor-kantor akuntan publik kecil dengan wilayah operasi yang terbatas.

Persyaratan Akuntan Publik di Indonesia menurut Pasal 6 SK.Menkeu No.43/1997, izin untuk membuka Kantor Akuntan Publik (KAP) akan diberikan apabila pemohon memenuhi persyaratan berikut:

- a) Berdomisili di wilayah Indonesia;
- b) Memiliki register akuntan;
- c) Menjadi anggota IAI;
- d) Lulus ujian Sertifikasi Akuntan Publik yang diselenggarakan IAI;
- e) Memiliki pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun sebagai akuntan dan pengalaman audit umum sekurang-kurangnya 3.000 jam dengan reputasi baik;
- f) Telah menduduki jabatan manajer atau ketua tim dalam audit umum sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- g) Wajib mempunyai KAP atau bekerja pada Koperasi Jasa Audit.

2.2.2.3 Standar Profesional Akuntan Publik

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah kondifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi Akuntan Publik di Indonesia. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP-IAPI). Kualitas jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik diatur dan dikendalikan melalui berbagai standar yang diterbitkan oleh organisasi profesi tersebut. Dalam standar Profesional Akuntan Publik (IAI, 1994:001.4) disebutkan 4 standar profesional yang diterbitkan oleh komite sebagai aturan mutu pekerjaan akuntan publik, yaitu :

1. Standar Auditing, merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis
2. Standar Atestasi, memberikan rerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis maupun tingkat keyakinan yang lebih rendah dalam jasa nonaudit.
3. Standar Jasa Akuntansi dan *Review*, memberikan rerangka untuk fungsi nonatestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan *review*.
4. Pedoman Audit Industri Khusus, karena beberapa industri memiliki operasi yang unik yang berdampak terhadap berbagai transaksi yang dicatat dalam

catatan akuntansi, maka auditor memerlukan pedoman untuk melakukan audit terhadap industri tertentu.

2.2.3 Pengertian Profesionalisme

Profesionalisme mempunyai makna mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau yang profesional. Dalam Arthur et al (1990:71) menyatakan bahwa sikap profesional auditing independen terwujud di dalam kompetensi, independensi dan integritasnya. Auditor bertanggungjawab atas pendapat mengenai laporan keuangan. Seorang auditor dapat dikatakan profesionalisme apabila telah memenuhi dan mematuhi standar – standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAI.

Reputasi profesional auditor ditentukan oleh kompetensi, kelayakan, pertimbangan, kejujuran, dan independensinya, dimana kejujuran sebagai bagian yang tak terpisahkan. Perilaku auditor menurut etika profesi dengan sendirinya masuk dalam tiga bagian umum yang bisa saja tumpang tindih. Ini menyangkut hubungan antara auditor dalam (Arens&Loebbecke,2003:82) dengan :

1. Hubungan dengan klien

Identitas klien merupakan faktor utama dalam hubungan antara auditor dengan klien. Dalam perusahaan perorangan, pemiliknya itulah klien, kecuali jika kreditor atau calon pembeli perusahaan itu yang meminta untuk diadakan audit. Hubungan antara auditor dengan klien merupakan masalah hukum dan moral. Klien memang berhak mengharapkan diterapkannya tingkat kemahiran profesional yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan audit yang kompeten.

2. Hubungan dengan Akuntan Lain

Hubungan auditor dengan akuntan lain harus jujur dan terhormat. Kritikan-kritikan pribadi terhadap akuntan publik independen lain harus dihindari. Tanggung jawab umum seorang auditor terhadap para akuntan lain merupakan suatu kewajiban moral. Orang-orang muda dalam profesi akuntansi publik berhak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri secara profesional. Kaidah 401 dari Kode Etik Profesi memberikan kesempatan ini dalam kesempatan kerja dan hubungan dengan para akuntan publik yang lain.

3. Hubungan dengan Masyarakat dan Pihak Lain

Tanggung jawab etis seorang auditor kepada masyarakat nonprofesional harus sedemikian rupa sehingga masyarakat atau sekelompok tertentu dari dunia usaha yang berkepentingan tidak disesalkan oleh suatu laporan audit tentang kondisi suatu perusahaan. Seorang auditor yang tidak menunjukkan tanggung jawab moral terhadap masyarakat akan segera kehilangan nama baiknya. Barangsiapa tidak menunjukkan tanggung jawab hukum bisa terkena tuntutan hukum. Auditor memang bukan pemberi jaminan. Namun, jika ketelitian, ketekunan, dan keterampilan yang lazimnya diharapkan dari seseorang yang profesional dilaksanakan, maka auditor itu sudah memberikan kepada masyarakat seluruhnya perbuatan profesional yang baik yang bisa diharapkan.

2.2.3.1 Standar bagi Profesionalisme Auditor

Dalam standar bagi profesionalisme auditor menyajikan gambaran umum prinsip, aturan, dan regulasi yang menentukan etika dan profesionalisme dalam CPA. Topik tersebut dirumitkan oleh fakta bahwa aturan dan regulasi ini disusun dari waktu ke waktu oleh profesional dan badan pengatur yang berbeda dan dalam beberapa kasus oleh perundang-undangan. AICPA menyusun standar audit dan Kode Perilaku Profesional, merencanakan area utama dimana perilaku etika diharapkan dari CPA.

PCAOB mengadopsi standar profesional yang disusun oleh AICPA dengan basis interim pada tahun 2003, mencakup Kode Perilaku Profesional. Akan tetapi, PCAOB dan SEC memiliki *standar perilaku profesional* tambahan, yang lebih keras, mayoritas pada area kunci independensi auditor, yang harus diikuti oleh auditor perusahaan publik. (Arens&Loebbecke,2003;383)

2.2.3.2 Konsep Profesionalisme

Berdasarkan Hall (1968) dalam Febriyanti (2012) terdapat lima dimensi / elemen dalam profesionalisme, yaitu :

1. Pengabdian pada profesi

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani baru kemudian materi.

2. Kewajiban sosial

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

3. Kemandirian

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi).

4. Keyakinan pada profesi

Suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

5. Hubungan dengan sesama profesi

Menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional.

2.2.3.3 Hubungan Profesionalisme dengan materialitas

Materialitas dan resiko audit dipertimbangkan oleh auditor pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai berikut :

1. Resiko audit dan materialitas, bersama dengan hal-hal lain perlu dipertimbangkan dalam menentukan sifat, saat dan luas prosedur audit serta dalam mengevaluasi hasil prosedur tersebut.
2. Laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya secara individual maupun keseluruhan, cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, dalam hal semua material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Salah saji dapat terjadi sebagai akibat penerapan yang keliru prinsip akuntansi tersebut, penyimpangan fakta, atau dihilangkannya informasi yang diperlukan.
3. Dalam mengambil kesimpulan mengenai materialitas dampak suatu salah saji, secara individual ataupun keseluruhan, auditor umumnya harus mempertimbangkan sifat dan jumlahnya dalam hubungan dengan sifat dan nilai pos laporan keuangan yang sedang diaudit. Sebagai contoh, suatu jumlah yang material atas laporan keuangan suatu satuan usaha mungkin tidak cukup material bagi satuan usaha yang lain yang mempunyai ukuran dan sifat yang berbeda. Begitu juga apa yang dipandang material untuk laporan keuangan suatu satuan usaha dapat pula berubah dari suatu periode ke periode yang lain.
4. Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Pertimbangan mengenai materialitas yang

digunakan auditor dihubungkan dengan keadaan sekitarnya dan mencakup pertimbangan kualitatif dan kuantitatif. Sebagai auditor profesional, dalam melaksanakan proses audit dan penyusunan laporan keuangan, seorang auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara profesional maka auditor harus membuat perencanaan audit sebelum memulai proses audit. Didalam perencanaan audit, auditor diharuskan untuk menentukan tingkat materialitas awal, sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semakin seorang auditor itu profesional maka semakin auditor tersebut tepat dalam menentukan tingkat materialitas. Profesionalisme auditor tersebut dapat diukur melalui : pengabdian auditor terhadap profesi, kesadaran auditor akan kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi, dan hubungan dengan sesama seprofesi.

2.2.3.4 Cara Auditor mewujudkan perilaku Profesional

Menurut Mulyadi (2002:79) menyebutkan bahwa pencapaian kompetensi profesional akan memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan dan uji profesional dalam subyek-subyek (tugas) yang relevan dan juga adanya pengalaman kerja. Oleh karena itu untuk mewujudkan Profesionalisme auditor, dilakukan beberapa cara antara lain pengendalian mutu auditor, review oleh rekan sejawat, pendidikan profesi berkelanjutan, meningkatkan ketaatan terhadap hukum yang berlaku dan taat terhadap kode perilaku profesional.

IAI berwenang menetapkan standar (yang merupakan pedoman) dan aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota termasuk setiap kantor akuntan publik lain yang beroperasi sebagai auditor independen. Persyaratan-persyaratan ini dirumuskan oleh komite-komite yang dibentuk oleh IAI. Ada tiga bidang utama dimana IAI berwenang menetapkan standar dan memuat aturan yang bisa meningkatkan perilaku profesional seorang auditor dalam (Dwi Astuti, 2013), yaitu :

1) Standar Auditing

Standar Auditing adalah sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis.

2) Standar kompilasi dan penelaahan laporan keuangan

Standar jasa akuntansi dan review memberikan kerangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Sifat pekerjaan non-atestasi tidak menyatakan pendapat, hal ini sangat berbeda dengan tujuan audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Tujuan audit adalah untuk memberikan dasar memadai untuk menyatakan suatu pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, sedangkan dalam pekerjaan non-atestasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan pendapat akuntan. Jasa akuntansi yang diatur dalam standar ini antara lain:

1. Kompilasi laporan keuangan : Penyajian informasi-informasi yang merupakan pernyataan manajemen (pemilik) dalam bentuk laporan keuangan.
2. Review atas laporan keuangan : Pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas, bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
3. Laporan keuangan komparatif : Penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan dua periode atau lebih yang disajikan dalam bentuk berkolom.

3) Standar atestasi lainnya

Atestasi (*attestation*) adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh seorang yang independen dan kompeten yang menyatakan apakah asersi (*assertion*) suatu entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Asersi adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain, contoh asersi dalam laporan keuangan historis adalah adanya pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar atestasi membagi tiga tipe perikatan atestasi :

1. Pemeriksaan (*examination*)
2. Review
3. Prosedur yang disepakati (*agreed-upon procedures*).

Salah satu tipe pemeriksaan adalah audit atas laporan keuangan historis yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemeriksaan tipe ini diatur berdasarkan standar auditing. Tipe pemeriksaan lain, misalnya pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, diatur berdasarkan pedoman yang lebih bersifat umum dalam standar attestasi. Standar attestasi ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Ketiga standar profesional di atas merupakan standar teknis yang bertujuan untuk mengatur mutu jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik di Indonesia.

Cara Akuntan Publik di dorong untuk memperlakukan diri mereka secara profesional. Mengikhtisarkan cara-cara paling penting dimana akuntan publik dapat memperlakukan diri mereka secara profesional dan melaksanakan audit serta jasa terkait yang bermutu tinggi. (Arens, et al, 2008:106)

2.2.4 Etika Profesi

Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Menurut messier,dkk (2005:372) Etika mengacu pada suatu sistem atau kode perilaku berdasarkan kewajiban moral yang menunjukkan bagaimana seseorang individu harus berperilaku dalam masyarakat. Rasa terhadap etika mengarahkan individu untuk menilai lebih dari kepentingan diri sendiri dan untuk

mengakui maupun menghormati kepentingan orang lain. Masyarakat kita akan menjadi kacau – balau jika orang-orangnya tidak baretika dan tidak bermoral.

Mukadimah Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menekankan pentingnya prinsip etika bagi para akuntan (Jusup,2001:90) :

Keanggotaan dalam Ikatan Akuntan Indonesia bersifat sukarela. Dengan menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas dan melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan.

Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggungjawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggungjaab profesionalnyadan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi.

Profesi mempunyai kaidah-kaidah etika baik yang bersifat perintah maupun yang bersifat anjuran. AICPA memiliki kode etik profesi yang bersifat pemisah terhadap para anggota lembaga tersebut. Kode itu terdiri dari empat bagian dalam Arthur&david (1990:71) Yaitu :

1. Konsep etika profesi, yang menitik beratkan falsafah independensi, integritas, obyektifitas, kompetensi, standar teknis, dan tanggungjawabkepada klien dan teman sejawat
2. Kaidah perilaku, yang merupakan norma etis yang wajib dipatuhi dan sudah disetujui oleh para anggota AICPA.
3. Tafsiran kaidah perilaku, yang sudah diterima oleh Komite Eksekutif Devisi Etika Profesi AICPA, sesudah diserahkan lebih dulu kepada dewan akuntansi negara bagian.

4. Ketetapan Etis, yaitu keputusan-keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Komite Eksekutif Divisi Etika Profesi, keputusan ini memberi penjelasan tentang penerapan Kaidah Pelaksanaan dan *Tafsiran* terhadap situasi atau kasus tertentu yang melibatkan etika profesi. Anggota AICPA yang menyimpang dari keputusan ini harus bisa mempertanggungjawabkan penyimpangan itu dalam dengar pendapat disipliner.

Setiap kaidah didalam kode etik bisa mengalami perubahan dan para auditor yang membuka praktek harus tetap mengikuti segala perubahan itu. Para anggota AICPA bisa diadili dan dihukum oleh Dean Peradilan AICPA sesuai dengan anggaran dasar AICPA. Dengan mematuhi Kode Etik Profesi AICPA dan kode etik dari masyarakat akuntan di negara bagian, ditambah lagi dengan konsep yang memadai tentang rasa tanggungjawab moral dan perilaku profesional yang baik, para anggota AICPA pastilah secara efektif akan bisa melaksanakan kegiatan profesional dengan semestinya.

Menurut Jusup (2001:91) Komposisi Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Kongres VIII Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta pada tahun 1998 terdiri dari :

- a. Prinsip Etika

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia memuat delapan prinsip Etika sebagai berikut :

- 1) Tanggungjawab profesi, dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai profesional akuntan harus mewujudkan kepekaan profesional dan pertimbangan moral dalam semua aktivitas mereka.
- 2) Kepentingan publik, akuntan harus menerima kewajiban untuk melakukan tindakan yang mendahulukan kepentingan masyarakat, menghargai kepercayaan masyarakat, dan menunjukkan komitmen pada profesionalisme.
- 3) Integritas, untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan masyarakat, akuntan harus melaksanakan semua tanggungjawab profesional dengan integritas tertinggi.
- 4) Obyektivitas, akuntan harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam melakukan tanggungjawab profesional.
- 5) Kompetensi dan kehati-hatian profesional, akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir.
- 6) Kerahasiaan, akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesioanal dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

- 7) Perilaku profesional, akuntan harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjahui tindakan yang dapat mendeskreditkan profesi.
- 8) Standar teknis, akuntan harus harus melaksanakan jasa profesioanalnya sesuai dengan standar teknis dan standar proesional yang releven.

b. Aturan Etika

Aturan etika ini harus diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntansi Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja pada suatu Kantor Akuntan Publik (KAP). Rekan pimpinan KAP bertanggungjawab atas ditaatinya aturan etika oleh anggota KAP.

c. Interpretasi Etika

Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan. Interpretasi Aturan Etika merupakan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

Sebagai pernyataan ideal dari kode etik, Prinsip Etika bukan merupakan standar yang bisa dipaksakan pelaksanaannya. Sebaliknya, Aturan Etika

merupakan standar minimum yang telah diterima dan bisa dipaksakan pelaksanaannya.

Menurut Mulyadi (2002:50) Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Masyarakat akan sangat menghargai profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesinya, karena dengan demikian masyarakat akan terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi akuntan publik, dokter atau pengacara maka layanan profesi tersebut kepada klien dan masyarakat pada umumnya menjadi tidak efektif. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan menjadi lebih tinggi jika profesi akuntan publik menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan audit yang dilakukan oleh anggota profesi tersebut.

Perilaku beretika diperlukan oleh masyarakat agar semuanya dapat berjalan secara teratur. Kebutuhan akan etika dalam masyarakat cukup penting sehingga banyak diantara nilai-nilai etika yang dimasukkan dalam undang-undang. (Arens & Loebbec, 2003:73)

2.2.4.1 Peranan Etika dalam Profesi

(Yanti, 2013) Audit membutuhkan pengabdian yang besar pada masyarakat dan komitmen moral yang tinggi. Masyarakat menuntut untuk memperoleh jasa para auditor publik dengan standar kualitas yang tinggi, dan menuntut mereka untuk bersedia mengorbankan diri. Itulah sebabnya profesi auditor menetapkan standar teknis dan standar etika yang harus dijadikan panduan oleh para auditor dalam

melaksanakan audit. Standar etika diperlukan bagi profesi audit karena auditor memiliki posisi sebagai orang kepercayaan dan menghadapi kemungkinan benturan-benturan kepentingan.

Kode etik atau aturan etika profesi audit menyediakan panduan bagi para auditor profesional dalam mempertahankan diri dari godaan dan dalam mengambil keputusan-keputusan sulit. Jika auditor tunduk pada tekanan atau permintaan tersebut, maka telah terjadi pelanggaran terhadap komitmen pada prinsip-prinsip etika yang dianut oleh profesi.

Oleh karena itu, seorang auditor harus selalu memupuk dan menjaga kewaspadaannya agar tidak mudah takluk pada godaan dan tekanan yang membawanya ke dalam pelanggaran prinsip-prinsip etika secara umum dan etika profesi. etis yang tinggi mampu mengenali situasi-situasi yang mengandung isu-isu etis sehingga memungkinkannya untuk mengambil keputusan atau tindakan yang tepat.

Dikaitkan dengan profesi yang merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus, menuntut pengetahuan dan tanggung jawab, diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi profesi dan mendapat pengakuan dari masyarakat, serta kode etik, sehingga etika merupakan alat untuk mengendalikan diri bagi masing-masing anggota profesi. (*wordpress.com*)

2.2.5 Materialitas

2.2.5.1 Pengertian Materialitas

Materialitas adalah besarnya salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi. Materialitas sebagai pertimbangan utama dalam penetapan

laporan auditor yang layak. FASB no. 2 mendefinisikan materialitas sebagai Jumlah atau besarnya kekeliruan atau salah saji dalam informasi akuntansi yang dalam kaitannya dengan kondisi yang bersangkutan, mungkin membuat pertimbangan pengambilan keputusan pihak yang berkepentingan berubah atau terpengaruh oleh salah saji tersebut.

Oleh karena para auditor bertanggung jawab untuk menentukan apakah terdapat salah saji material dalam laporan keuangan, maka jika terdapat penemuan suatu salah saji material, mereka harus membuatnya menjadi perhatian klien sehingga dapat dilakukan koreksi atas salah saji tersebut. Jika klien menolak untuk mengoreksi salah saji tersebut, maka auditor harus menerbitkan opini wajar dengan pengecualian atau tidak wajar, bergantung pada seberapa signifikan salah saji tersebut. Untuk menentukan hak tersebut, auditor sangat bergantung pada pengetahuan yang mendalam atas penerapan materialitas. (Arens,dkk,2008;318)

2.2.5.2 Konsep Materialitas

Konsep materialitas adalah konsep yang bersifat relatif ketimbang absolut salah saji dalam jumlah tertentu mungkin saja material bagi perusahaan kecil, tetapi dapat saja tidak material bagi perusahaan besar. Jadi, tidak mungkin menetapkan pedoman nilai bagi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas yang dapat diterapkan pada semua klien audit. Sebagai contoh : salah saji total sebesar \$ 10 juta akan sangat material bagi Hillsburg Hardware Co. Karena, seperti yang diperlihatkan laporan keuangannya, total aktiva berjumlah sekitar \$ 61 juta dan laba bersih sebelum pajak lebih kecil dari \$6 juta. Salah saji dengan jumlah yang

sama hampir pasti tidak material bagi perusahaan seperti IBM, yang memiliki total aktiva dan laba bersih seberapa miliar dolar.

Peran konsep materialitas adalah untuk mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi akuntansi yang diperlukan oleh auditor dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan bukti. Konsep materialitas menyatakan bahwa tidak semua informasi keuangan diperlukan atau tidak semua informasi seharusnya dikomunikasikan. Dalam laporan akuntansi hanya informasi material yang seharusnya disajikan. Informasi yang tidak material sebaiknya diabaikan atau dihilangkan. Hal tersebut dapat dianalogikan bahwa konsep materialitas juga tidak memandang secara lengkap terhadap semua kesalahan, hanya kesalahan yang mempunyai pengaruh material yang wajib diperbaiki. Material seharusnya tidak hanya dikaitkan dengan keputusan investor, baik yang hanya berdasarkan tipe informasi tertentu maupun metode informasi yang disajikan. (Arens, et al, 2008:318)


Menurut Theodorus (2013:159) Materialitas mengukur apa yang dianggap signifikan oleh pemakai laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomis. Konsep materialitas mengakui bahwa hal-hal tertentu, terpisah atau tergabung, penting untuk pembuat keputusan ekonomis berdasarkan laporan keuangan tersebut. Materialitas digunakan untuk membuat dan mengaudit laporan keuangan. Materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan (overall materiality atau materialitas menyeluruh). Auditor menentukan materialitas berdasarkan persepsinya mengenai kebutuhan pemakai (laporan). Dalam

menerapkan kearifan profesionalnya, layak bagi auditor mengasumsikan pemakai laporan keuangan :

- a. Mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai bisnis, kegiatan ekonomis, dan akuntansi, dan punya keinginan untuk mempelajari informasi dalam laporan keuangan dengan cukup cermat;
- b. Memahami bahwa laporan keuangan dibuat dan diaudit pada tingkat materialitas (dan mengabaikan yang tidak material);
- c. Menerima ketidak pastian yang inheren (berhubungan erat) dalam penggunaan estimasi, judgment, dan pertimbangan mengenai peristiwa dikemudian hari (seperti potensi resesi ekonomi, potensi bangkrut, potensi nasabah besar tidak bisa membayar, dan lain-lain); dan
- d. Membuat keputusan ekonomis yang wajar (reasonable economic decisions) atas dasar informasi dalam laporan keuangan.

2.2.5.3 Tahapan Penerapan Materialitas

Terdapat lima langkah dalam penetapan materialitas, yang digambarkan dalam gambar berikut dan langkah-langkah tersebut akan dimulai dengan penetapan awal materialitas, dan mengalokasikan jumlah ini dalam segmen-segmen audit. Estimasi jumlah kekeliruan dalam tiap segmen terjadi selama audit. Dua langkah terakhir dilakukan pada penyelesaian audit. (Arens & Loebbec, 2003:214)



Gambar 2.1
Langkah dalam Menerapkan Tingkat Materialitas

1. Menentukan pertimbangan awal mengenai materialitas

Idealnya, auditor menentukan pada awal audit jumlah gabungan dari salah saji dalam laporan keuangan yang akan dipandang material. SAS 47 telah mendefinisikan penetapan materialitas ini. Penetapan ini tidak harus dikuantifikasi, tetapi biasanya demikian. Hal diatas ini disebut pertimbangan awal mengenai materialitas karena menggunakan unsur pertimbangan profesional, dan masih dapat berubah jika sepanjang audit yang akan dilakukan ditemukan perkembangan baru.

Maka pertimbangan awal mengenai materialitas adalah jumlah maksimum suatu salah saji dalam laporan keuangan yang menurut pendapat auditor, tidak

mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemakai. Tujuan penetapan materialitas ini adalah untuk membantu auditor merencanakan pengumpulan bahan bukti yang cukup. Adapun faktor utama yang mempengaruhi pertimbangan awal jumlah materialitas : pertama, materialitas sebagai konsep yang relatif dan bukan absolut salah saji dalam jumlah. Kedua, beberapa dasar yang dibutuhkan untuk menetapkan materialitas dan ketiga, faktor-faktor kualitatif yang mempengaruhi materialitas.

Menurut Jusup (2001:212) dalam merencanakan suatu audit, auditor harus mempertimbangkan materialitas pada dua tingkat, yaitu :

a. Materialitas pada tingkat laporan keuangan

Besarnya keseluruhan salah saji minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting sehingga membuat laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Salah saji bisa diakibatkan oleh penerapan prinsip akuntansi secara keliru, tidak sesuai dengan fakta, atau karena hilangnya informasi penting.

b. Materialitas pada tingkat saldo rekening

Minimum salah saji yang bisa ada pada suatu saldo rekening yang dipandang sebagai salah saji material. Salah saji sampai tingkat tersebut disebut salah saji bisa diterima. Konsep materialitas pada tingkat saldo rekening hendaknya tidak dicampuradukan dengan istilah saldo rekening yang material. Perlu dipahami bahwa saldo rekening yang material menunjukkan besarnya saldo sebuah rekening yang tercatat dalam pembukuan, sedangkan konsep materialitas berkaitan dengan jumlah salah saji yang bisa berpengaruh terhadap pengambilan

keputusan oleh pemakai laporan keuangan. Saldo rekening yang tercatat pada pembukuan disebut material bial saldo tersebut menggambarkan batas atas suatu jumlah dan diatas jumlah itu rekening tersebut bisa menjadi terlalu tinggi (*overstated*). Dalam membuat pertimbangan tentang materialitas pada tingkat saldo rekening, auditor harus mempertimbangkan hubungannya dengan materialitas laporan keuangan. Pertimbangan ini akan membantu auditor dalam merencanakan audit untuk mendeteksi salah saji yang secara individual tidak material, tetapi sebagai kumpulan dengan salah saji dalam rekening yang lain, bisa menjadi material ditinjau dari laporan keuangan sebagai keseluruhan.

2. Mengalokasikan pertimbangan awal mengenai materialitas ke dalam segmen

Dalam langkah ini diperlukan karena bahan bukti dikumpulkan berdasarkan segmen-segmen daripada laporan keuangan secara keseluruhan. Penetapan materialitas untuk tiap-tiap segmen akan membantu auditor dalam memutuskan jumlah bahan bukti yang perlu dikumpulkan dalam segmen tersebut.

Ada tiga kesulitan dalam pengalokasian materialitas dalam akun (segmen) neraca yaitu, auditor menganggap akun tertentu lebih banyak kekeliruan dari yang lain, perlunya mempertimbangkan lebih saji dan kurang saji, dan biaya audit relatif yang mempengaruhi alokasi.

2.3 Hipotesis

Menurut Sekaran (2007:135) Hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hubungan tersebut diperkirakan

berdasarkan jaringan asosiasi yang ditetapkan dalam kerangka teoritis yang dirumuskan untuk studi penelitian. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan perkiraan hubungan, diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah.

Untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional auditor harus membuat perencanaan sebelum melakukan proses pengauditan laporan keuangan. Perencanaan yang dibuat didalamnya juga menyangkut penentuan tingkat materialitas.

1. Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Tingkat Materialitas

Dalam pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesinya dengan menetapkan standar baku dibidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan. Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat apakah suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Seorang akuntan publik yang profesional harus memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat, klien termasuk rekan seprofesi untuk berperilaku semestinya.

Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa audit profesional meningkat jika profesi menetapkan standar kerja dan perilaku yang dapat mengimplementasikan praktik bisnis yang efektif dan tetap mengupayakan profesionalisme yang tinggi. Hastuti dkk (2003) meneliti tentang hubungan

profesionalisme dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat profesionalisme mempunyai hubungan yang signifikan dengan pertimbangan tingkat materialitas. Semakin tinggi profesionalisme auditor maka, semakin baik pula dalam mempertimbangkan tingkat materialitasnya. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis alternatif sebagai berikut :

H1 : Ada pengaruh profesionalisme auditor terhadap tingkat materialitas

2. Pengaruh Etika Profesi terhadap Tingkat Materialitas

Setiap auditor diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, agar situasi persaingan yang tidak sehat dapat dihindarkan. Dengan diterapkannya etika profesi diharapkan seorang auditor dapat memberikan pendapat yang sesuai dengan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Jadi, semakin tinggi etika profesi dijunjung oleh auditor, maka pertimbangan tingkat materialitas juga semakin tepat.

Seorang auditor harus mentaati kode etik profesi sehingga para auditor dapat menjunjung standar etika tertinggi. Etika diperlukan dalam kehidupan profesional adalah kebutuhan atau keyakinan publik atas kualitas layanan yang diberikan oleh profesi terhadap masyarakat khususnya bagi pengguna laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis alternatif sebagai berikut :

H2 : Ada pengaruh etika profesi terhadap tingkat materialitas


2.4 Kerangka Konseptual

Menurut Sekaran (2006;128) mengemukakan bahwa kerangka pemikiran teoritis merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran teoritis yang baik menjelaskan secara logis sangkut-paut antar variabel independen dan dependen. Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan penekanan pada pengujian teori melalui variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat dan enam variabel bebas. Penelitian ini diuji menggunakan uji regresi linier berganda. Sebelum diuji dengan uji regresi linier berganda, terlebih dahulu diuji menggunakan uji kualitas data untuk menguji masing-masing pertanyaan dalam kuisisioner yang digunakan, kemudian uji asumsi klasik yang merupakan persyaratan dari uji regresi linier berganda, serta uji hipotesis yang digunakan untuk menguji hipotesis yang dituliskan.

Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh hendro dan Aida (2006) dengan judul penelitian pengaruh profesionalisme auditor terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan, bahwa profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Kemudian penelitian yang dilakukan Iriyadi dan Vannywati (2011) dengan judul penelitian pengaruh profesionalisme auditor dan etika profsi terhadap pertimbangan tingkat materialitas dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme auditor tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat

materialitas dan etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Herawati dan Susanto (2009) menguji profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik. Dari hasil penelitian terdahulu maka variabel-variabel yang diambil : profesionalisme auditor dan etika profesi.

Dari uraian diatas dapat disusun kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.2
Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini akan diuji pengaruh variabel bebas (X) yang terdiri dari profesionalisme auditor dan etika profesi terhadap variabel terikat (Y) yaitu tingkat materialitas, dengan menggunakan tehnik analisis regresi linier berganda.

Perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi, terlepas dari yang dilakukan perorangan. Bagi seorang auditor, penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan kualitas auditnya. Jika pemakai jasa tidak memiliki keyakinan pada auditor, kemampuan para profesional itu untuk memberikan jasa kepada klien dan masyarakat secara efektif akan berkurang.

Untuk menjalankan tugas secara profesional, seorang auditor harus membuat perencanaan sebelum melakukan proses pengauditan laporan keuangan, termasuk penentuan tingkat materialitas. Seorang akuntan publik yang profesional, akan mempertimbangkan material atau tidaknya informasi dengan tepat, karena hal ini berhubungan dengan jenis pendapat yang akan diberikan. Jadi, semakin profesional seorang auditor maka pertimbangan tingkat materialitas dalam laporan keuangan akan semakin tepat.

Etika pada hakekatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana orang itu berperilaku. Etika menyangkut cara dilakukannya suatu perbuatan sekaligus memberi norma dari perbuatan itu sendiri. Etika menurut kaiser dalam indah (2011) adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.